



PUTUSAN

Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Stefan Ulf Eklund |
| 2. Tempat lahir | : Skarholmen |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/26 Desember 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Sweden |
| 6. Tempat tinggal | : Rastensgatan 13, 172 70 Sundbyberg, Swedia |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Stefan Ulf Eklund ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum dilakukan Rehabilitasi Medis sejak tanggal 09 September 2024 di Yayasan Kasih Karunia Bali Jl. Danau Batur No.8A Sanur Denpasar;
4. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baginda Victor Leonardo Sibarani,SH., Denny Pasaribu,SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Legal Consultant "Pelita & Partners" berkedudukan di Jalan Pulau Kawe No.74B Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2024 dengan Register Nomor 4149/Daf/2024;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa: Canny, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang tanggal 07 Mei 1980, Agama Kristen, pekerjaan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Penerjemah Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), alamat Jalan Tukad Jinah Perum Puri Waturenggong A7, Panjer, Denpasar Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEFAN ULF EKLUND secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEFAN ULF EKLUND selama 9 (sembilan) bulan dengan persyaratan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara menjalani Rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan di Yayasan Kasih Karunia Bali, Jl. Danau Batur No. 8a Sanur, Denpasar;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, didalamnya terdapat : 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4);

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275;

Dikembalikan kepada terdakwa

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama Bali karena terdakwa melakukan kesalahan;
- Terdakwa meminta maaf kepada Banjar dan pemilik villa tempat terdakwa menginap karena mereka sudah berteman dengan terdakwa;
- Terdakwa sudah datang dan pergi ke Bali selama 12 (dua belas) tahun dan tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya;
- Terdakwa tidak ada mengulangnya lagi;
- Alasan terdakwa melakukan semua ini karena rasa sakit yang terdakwa alami di kepala terdakwa dan terdakwa tidak bisa berjalan di sisi kanan kaki terdakwa yang membuat terdakwa tidak bisa berfikir jelas, ketika terdakwa mencoba untuk berhenti namun sudah terlambat;
- Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa terdakwa membutuhkan asuransi di Swedia, mereka mengetahui kondisi terdakwa yang sudah parah, standar mereka harus menunggu 5 sampai 6 bulan untuk operasi tetapi karena masalah saat ini Dokter Spesialis terdakwa berkata dia bisa mengusahakan operasi sebelum liburan Natal yang dijadwalkan 20 Nopember 2024 dan mereka bisa melakukan jadwal sebelum 1 Desember 2024 untuk operasi bagian kanan kaki tetapi setelah itu libur 3 sampai 4 minggu karena di Swedia ada perayaan Natal, terdakwa takut ini akan menjadi parah jika tidak dioperasi, kemungkinan mendapat jadwal lagi di bulan Maret 2025;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan terdakwa tidak pernah berbelit-belit, jujur dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

- Terdakwa harus dioperasi tanggal 20 Nopember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa STEFAN ULF EKLUND pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 16.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan Pasal 84 ayat (2)), tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa narkotika golongan I jenis Hasis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang terdakwa tempati, petugas menemukan barang bukti berupa paket kiriman didalamnya terdapat padatan berwarna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang terdakwa tempati, petugas menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis tersebut di atas, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tiba di Bali pada tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa pergi ke Thailand untuk berobat mengobati sakit pada kepala terdakwa. Pada saat di Thailand terdapat toko penjual ganja dan hasis di dekat penginapan terdakwa sehingga terdakwa hampir setiap hari pergi untuk membeli dan mengonsumsi ganja dan hasis ditempat tersebut. Karena terdakwa sering ke toko penjual ganja tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik toko penjual ganja tersebut yang bernama CHRISTIAN yang juga merupakan warganegara Swedia. Hingga akhirnya terdakwa akrab dan bertukar nomor telephone. Pada tanggal 19 Juni 2014 terdakwa kembali ke Bali, namun selama di Bali terdakwa sulit untuk mendapatkan ganja maupun hasis. Sekitar akhir bulan Juni 2024 saudara CHRISTIAN menghubungi terdakwa, menanyakan kabar terdakwa dan situasi di Bali. Pada saat itu terdakwa mengatakan pada saudara CHRISTIAN kondisi terdakwa tidak baik-baik saja, terdakwa susah mendapatkan ganja maupun hasis di Bali sehingga saudara CHRISTIAN mengatakan akan mengirimkan terdakwa Hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut terdakwa mengiyakan tawaran CHRISTIAN tersebut. Dan terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara CHRISTIAN yaitu KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kanguin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dari saudari KADEK SANTINI;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara CHRISTIAN;
- Bahwa Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand terdakwa tidak mengetahuinya karena nama dan alamat pengirim dan penerima tersebut dibuat oleh saudara CHRISTIAN. Sedangkan Penerima : KADEK SANTINI adalah karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan terdakwa di villa dan alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar adalah villa tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa sebelumnya pada saat di Thailand terdakwa biasa membeli narkoba jenis ganja dan hasis di toko milik saudara CHRISTIAN untuk mengurangi rasa sakit terdakwa. Namun setelah terdakwa tinggal di Bali terdakwa mencoba mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, namun terdakwa merasakan obat tersebut tidak begitu efektif mengobati rasa sakit terdakwa. Sehingga pada saat terdakwa berbincang dengan saudara CHRISTIAN dan menawarkan terdakwa hasis untuk dikirimkan ke Bali, terdakwa langsung menyetujuinya. Pada saat itu saudara CHRISTIAN mengatakan akan mengirimkan hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram, namun terdakwa belum membayar hasis tersebut pada saudara CHRISTIAN;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali dikirimkan hasis oleh saudara CHRISTIAN, selain itu tidak ada;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa pernah membeli ganja dari orang asing yang terdakwa temui di depan Cocomart yang ada di Ubud Bali. Terdakwa membeli ganja dengan berat + 15 gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu) per gram;
- Bahwa percakapan whatsapp tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.40 Wita saudari KADEK SANTINI mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa menanyakan bahwa KADEK SANTINI menerima surat dan paket kiriman dari Thailand dari petugas pos, apakah paket kiriman tersebut punya terdakwa? Dan



terdakwa menjawab bahwa paket kiriman tersebut punya terdakwa. Tapi terdakwa bingung apakah paket yang datang tersebut paket dari CHRISTIAN atau paket yang terdakwa pesan secara online dari india sekitar 3-4 minggu yang lalu, sehingga terdakwa mengatakan kemungkinan teman terdakwa tersebut mengirimkannya via Thailand karena biayanya lebih murah. Sehingga saudari KADEK SANTINI mengatakan kepada terdakwa akan membawa paket kiriman tersebut ke Villa tempat terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND dengan nomor barang bukti 7865/2024/NF, mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC).

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Terdakwa yang membawa barang Narkotika/obat harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus terkait membawa narkotika ke negara pabean sehingga Terdakwa tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa STEFAN ULF EKLUND dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 113 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa STEFAN ULF EKLUND pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 16.25 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan Pasal 84 ayat (2)), tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali karena terdakwa kedapatan memiliki/menguasai paket kiriman berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis tersebut di atas, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;

- bahwa benar sebelumnya sekitar bulan Juni 2024 terdakwa STEFAN ULF EKLUND mengirimkan pesan whatsapp pada saksi NI PANDE KADEK SANTINI menanyakan Alamat dan kode pos Villa tempat menginap. Terdakwa STEFAN ULF EKLUND juga menanyakan kepada saksi NI PANDE KADEK SANTINI apakah boleh memberikan nama saksi dan Alamat villa tersebut pada kurir pengantar paket, pada saat itu saksi NI PANDE KADEK SANTINI menjawab "iya, tidak masalah". Hingga akhirnya pada tanggal 30 Juli 2024 datang pegawai pos memberitahukan bahwa terdapat paket kiriman dari luar negeri untuk saksi NI PANDE KADEK SANTINI dan saksi harus membayar pajak atas paket kiriman tersebut. Pada pagi hari tanggal 31 Juli 2024 saksi NI PANDE KADEK SANTINI mendapat pesan singkat dari pegawai pos bahwa pembayaran pajak paket kiriman pos harus segera dilunasi jika tidak paket kiriman tersebut akan dikembalikan. Mendapat pesan tersebut saksi NI PANDE KADEK SANTINI berpikiran bahwa paket kiriman tersebut pasti milik STEFAN ULF EKLUND dan harus segera dibayar, karena saksi sehari-hari biasa melayani kebutuhan STEFAN ULF EKLUND selama di Villa sehingga saksi NI PANDE KADEK SANTINI berinisiatif membayar pajak paket kiriman pos tersebut terlebih dahulu. Setelah saksi membayar pajak paket kiriman pos tersebut, pada sore hari paket kiriman pos tersebut diantar kerumah saksi oleh kurir pengantar paket. Dan saksi menerima sebuah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Karena saksi NI PANDE KADEK SANTINI merasa paket kiriman tersebut milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND, sehingga saksi menanyakan terdakwa STEFAN ULF EKLUND melalui pesan whatsapp, dan pada saat itu terdakwa STEFAN ULF EKLUND mengakui bahwa paket kiriman tersebut miliknya yang dikirimkan oleh temannya dari Thailand. Setelah mendapatkan balasan whatsapp tersebut, saksi segera mengantarkan paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CP068384961TH yang saksi terima tersebut pada terdakwa STEFAN ULF EKLUND di Villa Petanu Rivers tempatnya menginap. Setelah saksi bertemu dengan terdakwa STEFAN ULF EKLUND dan menyerahkan paket kiriman tersebut, terdakwa STEFAN ULF EKLUND meletakkannya diatas meja di ruang makan, selanjutnya mengambil uang untuk mengganti uang saksi atas pembayaran pajak paket kiriman tersebut. Berselang beberapa saat kemudian datang petugas dari kantor BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa STEFAN ULF EKLUND;

- Bahwa dalam hasil pemeriksaan handphone terdakwa STEFAN ULF EKLUND yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 ditemukan percakapan dengan saksi NI PANDE KADEK SANTINI sesuai dengan keterangan saksi NI PANDE KADEK SANTINI. Pada handphone tersebut ditemukan juga nomor whatsapp dengan nama "Svensk Restaurang" dengan nomor +66650603737 yang diakui oleh terdakwa merupakan nomor kontak whatsapp saudara CHRISTIAN yang biasa dipergunakan untuk komunikasi dengan terdakwa. Dalam percakapan tersebut saudara CHRISTIAN menyuruh terdakwa untuk memeriksa aplikasi signal, sementara percakapan dan log panggilan yang lainnya telah terdakwa hapus. Dan percakapan maupun log panggilan pada aplikasi signal juga telah terdakwa hapus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND dengan nomor barang bukti 7865/2024/NF, mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC).

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait kegiatan hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, serta tidak digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa STEFAN ULF EKLUND pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 16.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan Pasal 84 ayat (2)), tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar paket kiriman berisi hasis yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah paket kiriman miliknya sendiri yang dikirimkan oleh temannya yang bernama CHRISTIAN yang berada di Thailand;
- Bahwa benar sebelumnya pada saat di Thailand terdakwa biasa membeli narkotika jenis ganja dan hasis di toko milik saudara CHRISTIAN untuk mengurangi rasa sakit terdakwa. Namun setelah terdakwa tinggal di Bali terdakwa mencoba mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, namun terdakwa merasakan obat tersebut tidak begitu efektif mengobati rasa sakit terdakwa. Sehingga pada saat terdakwa berbincang dengan saudara CHRISTIAN dan menawarkan terdakwa hasis untuk dikirimkan ke Bali, terdakwa langsung menyetujuinya. Pada saat itu saudara CHRISTIAN mengatakan akan mengirimkan hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram, namun terdakwa belum membayar hasis tersebut pada saudara CHRISTIAN;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mengonsumsi hasis terdakwa juga mengonsumsi ganja. Namun terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkoba pada orang lain. Narkoba yang terdakwa beli terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri untuk mengobati rasa sakit terdakwa;
- Bahwa benar selama di Thailand terdakwa setiap hari mengonsumsi ganja dan hasis, namun selama di Bali Cuma sekali mengonsumsi ganja karena di Bali susah untuk mendapatkan hasis atau ganja;
- Bahwa benar cara terdakwa mengonsumsi ganja yaitu dengan cara dibungkus dengan kertas vaper lalu dibakar dan dihisap seperti mengonsumsi rokok. Sedangkan hasis terdakwa konsumsi dengan cara pertama terdakwa lelehkan dulu hasis tersebut dan selanjutnya terdakwa campurkan kedalam tembakau rokok, setelah itu terdakwa pergunakan seperti merokok biasa;
- Bahwa benar terdakwa mengonsumsi ganja dan hasis tersebut terdakwa merasakan efek lebih lebih tenang dan rasa sakit terdakwa berkurang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND dengan nomor barang bukti 7865/2024/NF, mengandung sediaan Narkoba jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali Nomor : R/110/VIII/KA/PB/2024, tanggal 9 Agustus 2024, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, Terdakwa a.n. STEFAN ULF EKLUND terindikasi sebagai penyalah guna multiple zat narkotika diantaranya THC, serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. narkotika jenis hasis bagi diri sendiri dengan
- Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Yoga Megantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Stefan Ulf Eklund pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap villa yang ditempati oleh Terdakwa Stefan Ulf Eklund, saksi menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis tersebut di atas, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku bahwa paket kiriman berisi narkotika jenis hasis tersebut dikirimkan oleh temannya yang bernama Christian yang berada di Thailand karena sekitar akhir bulan Juni 2024 Terdakwa Stefan Ulf Eklund berkomunikasi dengan Christian melalui telephone whatsapp, dan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengeluh sakitnya kumat dan susah mendapatkan ganja dan hasis selama di Bali, sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan Hasis dengan berat ± 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga ± 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengiyakan tawaran Christian tersebut dan mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan diterima oleh Ni Pande Kadek Santini pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 karena saudari Ni Pande Kadek Santini selaku karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan Terdakwa Stefan Ulf Eklund merasa bahwa paket kiriman yang diterima tersebut adalah milik Terdakwa Stefan Ulf Eklund, selanjutnya saudari Ni Pande Kadek Santini menyerahkan paket kiriman tersebut pada Terdakwa Stefan Ulf Eklund di Villa Petanu Rivers dan setelah itu Terdakwa Stefan Ulf Eklund meletakkannya diatas meja pada ruang makan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku baru pertama kali menerima paket kiriman berisi hasis dari Christian, namun



sebelumnya pada saat di Thailand Terdakwa Stefan Ulf Eklund sering membeli ganja dan hasis di toko ganja milik Christian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengatakan mengalami sakit ngilu di badan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I Nyoman Putra Adnyana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Stefan Ulf Eklund pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang ditempati oleh Terdakwa Stefan Ulf Eklund, saksi menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Selain paket kiriman berisi padatan warna coklat



yang diduga narkoba jenis hasis tersebut di atas, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku bahwa paket kiriman berisi narkoba jenis hasis tersebut dikirimkan oleh temannya yang bernama Christian yang berada di Thailand karena sekitar akhir bulan Juni 2024 Terdakwa Stefan Ulf Eklund berkomunikasi dengan Christian melalui telephone whatsapp, dan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengeluh sakitnya kumat dan susah mendapatkan ganja dan hasis selama di Bali, sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan Hasis dengan berat ± 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga ± 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengiyakan tawaran Christian tersebut dan mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan diterima oleh Ni Pande Kadek Santini pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 karena saudara Ni Pande Kadek Santini selaku karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan Terdakwa Stefan Ulf Eklund merasa bahwa paket kiriman yang diterima tersebut adalah milik Terdakwa Stefan Ulf Eklund, selanjutnya saudara Ni Pande Kadek Santini menyerahkan paket kiriman tersebut pada Terdakwa Stefan Ulf Eklund di Villa Petanu Rivers dan setelah itu Terdakwa Stefan Ulf Eklund meletakkannya diatas meja pada ruang makan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku baru pertama kali menerima paket kiriman berisi hasis dari Christian, namun sebelumnya pada saat di Thailand Terdakwa Stefan Ulf Eklund sering membeli ganja dan hasis di toko ganja milik Christian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;



- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengatakan mengalami sakit ngilu di badan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ngurah Bagus Yudi Kusuma, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Stefan Ulf Eklund pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap villa yang ditempati oleh Terdakwa Stefan Ulf Eklund, saksi menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis tersebut di atas, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku bahwa paket kiriman berisi narkotika jenis hasis tersebut dikirimkan oleh temannya yang bernama Christian yang berada di Thailand karena sekitar akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 Terdakwa Stefan Ulf Eklund berkomunikasi dengan Christian melalui telephone whatsapp, dan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengeluh sakitnya kumat dan susah mendapatkan ganja dan hasis selama di Bali, sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan Hasis dengan berat ± 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga ± 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengiyakan tawaran Christian tersebut dan mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan diterima oleh Ni Pande Kadek Santini pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 karena saudari Ni Pande Kadek Santini selaku karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan Terdakwa Stefan Ulf Eklund merasa bahwa paket kiriman yang diterima tersebut adalah milik Terdakwa Stefan Ulf Eklund, selanjutnya saudari Ni Pande Kadek Santini menyerahkan paket kiriman tersebut pada Terdakwa Stefan Ulf Eklund di Villa Petanu Rivers dan setelah itu Terdakwa Stefan Ulf Eklund meletakkannya diatas meja pada ruang makan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengaku baru pertama kali menerima paket kiriman berisi hasis dari Christian, namun sebelumnya pada saat di Thailand Terdakwa Stefan Ulf Eklund sering membeli ganja dan hasis di toko ganja milik Christian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;
- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengatakan mengalami sakit ngilu di badan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang terdakwa tempati, petugas menemukan barang bukti berupa paket kiriman didalamnya terdapat padatan berwarna coklat diduga mengandung narkoba jenis hasis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang terdakwa tempati, petugas menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis, selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis tersebut di atas, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4).;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tiba di Bali pada tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa pergi ke Thailand untuk berobat mengobati sakit pada kepala terdakwa. Pada saat di Thailand terdapat toko penjual ganja dan hasis di dekat penginapan terdakwa sehingga terdakwa hampir setiap hari pergi untuk membeli dan mengkonsumsi ganja dan hasis ditempat tersebut, karena terdakwa sering ke toko penjual ganja tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik toko penjual ganja tersebut yang bernama Christian yang juga merupakan warganegara Swedia hingga akhirnya terdakwa akrab dan bertukar nomor telephone. Pada tanggal 19 Juni 2014 terdakwa kembali ke Bali, namun selama di Bali terdakwa sulit untuk mendapatkan ganja maupun hasis, sekitar akhir bulan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 saudara Christian menghubungi terdakwa, menanyakan kabar terdakwa dan situasi di Bali, pada saat itu terdakwa mengatakan pada saudara Christian kondisi terdakwa tidak baik-baik saja, terdakwa susah mendapatkan ganja maupun hasis di Bali sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan terdakwa Hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut terdakwa mengiyakan tawaran Christian tersebut dan terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dari saudari Kadek Santini;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Christian;

- Bahwa Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand terdakwa tidak mengetahuinya karena nama dan alamat pengirim dan penerima tersebut dibuat oleh saudara Christian. Sedangkan Penerima : Kadek Santini adalah karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan terdakwa di villa dan alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar adalah villa tempat terdakwa tinggal;

- Bahwa sebelumnya pada saat di Thailand terdakwa biasa membeli narkoba jenis ganja dan hasis di toko milik saudara Christian untuk mengurangi rasa sakit terdakwa, namun setelah terdakwa tinggal di Bali terdakwa mencoba mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, namun terdakwa merasakan obat tersebut tidak begitu efektif mengobati rasa sakit terdakwa. Sehingga pada saat terdakwa berbincang dengan saudara Christian dan menawarkan terdakwa hasis untuk dikirimkan ke Bali, terdakwa langsung menyetujuinya, pada saat itu saudara Christian mengatakan akan mengirimkan hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram, namun terdakwa belum membayar hasis tersebut pada saudara Christian;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa selain mengkonsumsi hasis terdakwa juga mengkonsumsi ganja namun terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkoba pada orang lain, narkoba yang terdakwa beli terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri untuk mengobati rasa sakit terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali dikirimkan hasis oleh saudara Christian, selain itu tidak ada;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa pernah membeli ganja dari orang asing yang terdakwa temui di depan Cocomart yang ada di Ubud Bali. Terdakwa membeli ganja dengan berat + 15 gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 15.40 Wita, saudari Kadek Santini mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa mengatakan bahwa ada paket kiriman dari Thailand untuk terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa benar paket tersebut terdakwa yang memesannya sehingga saudari Kadek Santini mengantarkan paket tersebut ke Villa tempat terdakwa menginap. Sekira pukul 16.25 Wita setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH dari saudari Kadek Santini, terdakwa meletakkan paket kiriman tersebut diatas meja di ruang makan dan terdakwa mengambil uang untuk mengganti uang pembayaran pajak paket kiriman tersebut pada saudari Kadek Santini, namun pada saat terdakwa balik hendak memberikan uang pada saudari Kadek Santini tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor BNN Provinsi Bali. Petugas menanyakan identitas terdakwa dan paket kiriman yang telah terdakwa terima, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang terdakwa kenakan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa. Petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Villa tempat terdakwa menginap, ditemukan barang bukti diatas meja pada ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menanyakan siapa pemilik barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut?. Pada saat itu terdakwa menjawab bahwa paket kiriman berisi hasis yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah paket kiriman milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa pesan dari seseorang yang bernama Christian yang berada di Thailand. Setelah selesai terdakwa diinterogasi selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Provinsi Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa nomor whatsapp dengan nama "Svensk Restorant" dengan nomor +66650603737 yang ada pada handphone milik terdakwa tersebut adalah nomor kontak whatsapp saudara Christian yang biasa dipergunakan untuk komunikasi dengan terdakwa. Dalam percakapan tersebut saudara Christian menyuruh terdakwa untuk memeriksa aplikasi signal, sementara percakapan dan log panggilan yang lainnya telah terdakwa hapus dan percakapan maupun log panggilan pada aplikasi signal juga telah terdakwa hapus;
- Bahwa percakapan whatsapp tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.40 Wita saudari Kadek Santini mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa menanyakan bahwa Kadek Santini menerima surat dan paket kiriman dari Thailand dari petugas pos, apakah paket kiriman tersebut punya terdakwa? Dan terdakwa menjawab bahwa paket kiriman tersebut punya terdakwa, tetapi terdakwa bingung apakah paket yang datang tersebut paket dari Christian atau paket yang terdakwa pesan secara online dari india sekitar 3-4 minggu yang lalu, sehingga terdakwa mengatakan kemungkinan teman terdakwa tersebut mengirimkannya via Thailand karena biayanya lebih murah sehingga saudari Kadek Santini mengatakan kepada terdakwa akan membawa paket kiriman tersebut ke Villa tempat terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;
- Bahwa terdakwa mengetahui undang-undang di Indonesia melarang orang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba tanpa ijin dari media masa dan elektronik;
- Bahwa terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena ingin mengobati rasa sakit terdakwa karena terdakwa memiliki riwayat penyakit Post Traumatic Komplek, terdakwa juga mengalami sakit infeksi bakteri pada kaki dan patah tulang pada tangan sehingga dengan mengkonsumsi hasis dapat membuat terdakwa relax dan mengurangi rasa sakit terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa ketergantungan ingin mengkonsumsi ganja dan hasis;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu sekitar tanggal 22 Juli 2024, terdakwa mengkonsumsi sendiri di Sungai dekat villa tempat terdakwa menginap;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan hasis saja, tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa selama di Thailand terdakwa setiap hari mengkonsumsi ganja dan hasis, namun selama di Bali hanya sekali mengkonsumsi ganja karena di Bali susah untuk mendapatkan hasis atau ganja;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu dengan cara dibungkus dengan kertas vaper lalu dibakar dan dihisap seperti mengkonsumsi rokok sedangkan hasis terdakwa konsumsi dengan cara pertama terdakwa lelehkan dulu hasis tersebut dan selanjutnya terdakwa campurkan kedalam tembakau rokok, setelah itu terdakwa penggunaan seperti merokok biasa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja dan hasis tersebut terdakwa merasakan efek lebih lebih tenang dan rasa sakit terdakwa berkurang;
- Bahwa terdakwa pernah ke Rumah Sakit di Thailand untuk memeriksakan kondisi terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah berobat di negaranya yaitu di Swedia;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Ni Made Nuryastini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Stefan Ulf Eklund sejak tanggal 9 September 2024 karena Terdakwa Stefan Ulf Eklund melakukan assesement dan konseling, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saat pertama kali Terdakwa Stefan Ulf Eklund datang ke Yayasan Terdakwa Stefan Ulf Eklund sangat menjaga jarak serta berkomunikasi hanya seperlunya dengan saksi;
 - Bahwa program konseling di Yayasan 3 (tiga) kali dalam seminggu, namun bila klien berkehendak lebih, saksi siap meluangkan waktu untuk klien;
 - Bahwa selama Terdakwa Stefan Ulf Eklund melakukan terapi konseling terdakwa menceritakan tentang trauma masa kecil dan sakit yang terdakwa alami;
 - Bahwa berawal dari kecelakaan motor di negaranya yang menyebabkan Terdakwa Stefan Ulf Eklund cedera yang cukup parah di bagian rahang, kaki dan tangan. Terdakwa Stefan Ulf Eklund meminta resep dengan kandungan narkoba pada dokter di negaranya hanya untuk mengurangi rasa nyeri yang tidak tertahankan;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi, Terdakwa Stefan Ulf Eklund sangat membutuhkan zat tersebut untuk mengurangi rasa sakitnya;
 - Bahwa menurut konseling yang dilakukan, Terdakwa Stefan Ulf Eklund mengatakan zat tersebut legal di negaranya, zat yang dimaksud adalah Ganja dan Hasis;
 - Bahwa setelah melakukan terapi konseling Terdakwa Stefan Ulf Eklund sampai dengan saat ini perkembangan sangat banyak dan baik, diantaranya komunikasi yang dibangun dengan staff, aktivitas positif (olah raga dan yoga), kondisi fisiknya baik namun Terdakwa Stefan Ulf Eklund tersebut masih bergantung dengan obat-obatan oleh dokter;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan bukti surat tanggal 31 Oktober 2024 dengan rincian barang bukti tersebut masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat dari Pauli Marsen Therapist terdakwa di Swedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND dengan nomor barang bukti 7865/2024/NF, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, didalamnya terdapat : 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4);
2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap villa yang terdakwa tempati, petugas menemukan barang bukti diatas meja di ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis, selain paket kiriman berisi padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis tersebut di atas, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4).;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tiba di Bali pada tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa pergi ke Thailand untuk berobat mengobati sakit pada kepala terdakwa. Pada saat di Thailand terdapat toko penjual ganja dan hasis di dekat penginapan terdakwa sehingga terdakwa hampir setiap hari pergi untuk membeli dan mengkonsumsi ganja dan hasis ditempat tersebut, karena terdakwa sering ke toko penjual ganja tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik toko penjual ganja tersebut yang bernama Christian yang juga merupakan warganegara Swedia hingga akhirnya terdakwa akrab dan bertukar nomor telephone. Pada tanggal 19 Juni 2014

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



terdakwa kembali ke Bali, namun selama di Bali terdakwa sulit untuk mendapatkan ganja maupun hasis, sekitar akhir bulan Juni 2024 saudara Christian menghubungi terdakwa, menanyakan kabar terdakwa dan situasi di Bali, pada saat itu terdakwa mengatakan pada saudara Christian kondisi terdakwa tidak baik-baik saja, terdakwa susah mendapatkan ganja maupun hasis di Bali sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan terdakwa Hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut terdakwa mengiyakan tawaran Christian tersebut dan terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dari saudari Kadek Santini;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Christian;

- Bahwa Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand terdakwa tidak mengetahuinya karena nama dan alamat pengirim dan penerima tersebut dibuat oleh saudara Christian. Sedangkan Penerima : Kadek Santini adalah karyawan villa yang biasa melayani kebutuhan terdakwa di villa dan alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar adalah villa tempat terdakwa tinggal;

- Bahwa sebelumnya pada saat di Thailand terdakwa biasa membeli narkoba jenis ganja dan hasis di toko milik saudara Christian untuk mengurangi rasa sakit terdakwa, namun setelah terdakwa tinggal di Bali terdakwa mencoba mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, namun terdakwa merasakan obat tersebut tidak begitu efektif mengobati rasa sakit terdakwa. Sehingga pada saat terdakwa berbincang dengan saudara Christian dan menawarkan terdakwa hasis untuk dikirimkan ke Bali, terdakwa langsung menyetujuinya, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saudara Christian mengatakan akan mengirimkan hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram, namun terdakwa belum membayar hasis tersebut pada saudara Christian;

- Bahwa selain mengkonsumsi hasis terdakwa juga mengkonsumsi ganja namun terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkoba pada orang lain, narkoba yang terdakwa beli terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri untuk mengobati rasa sakit terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 15.40 Wita, saudari Kadek Santini mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa mengatakan bahwa ada paket kiriman dari Thailand untuk terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa benar paket tersebut terdakwa yang memesannya sehingga saudari Kadek Santini mengantarkan paket tersebut ke Villa tempat terdakwa menginap. Sekira pukul 16.25 Wita setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH dari saudari Kadek Santini, terdakwa meletakkan paket kiriman tersebut diatas meja di ruang makan dan terdakwa mengambil uang untuk mengganti uang pembayaran pajak paket kiriman tersebut pada saudari Kadek Santini, namun pada saat terdakwa balik hendak memberikan uang pada saudari Kadek Santini tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor BNN Provinsi Bali. Petugas menanyakan identitas terdakwa dan paket kiriman yang telah terdakwa terima, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang terdakwa kenakan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa. Petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Villa tempat terdakwa menginap, ditemukan barang bukti diatas meja pada ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suraththani, 0917549243 Thailand Penerima :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menanyakan siapa pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut?. Pada saat itu terdakwa menjawab bahwa paket kiriman berisi hasis yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah paket kiriman milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa pesan dari seseorang yang bernama Christian yang berada di Thailand. Setelah selesai terdakwa diinterogasi selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Provinsi Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa percakapan whatsapp tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.40 Wita saudari Kadek Santini mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa menanyakan bahwa Kadek Santini menerima surat dan paket kiriman dari Thailand dari petugas pos, apakah paket kiriman tersebut punya terdakwa? Dan terdakwa menjawab bahwa paket kiriman tersebut punya terdakwa, tetapi terdakwa bingung apakah paket yang datang tersebut paket dari Christian atau paket yang terdakwa pesan secara online dari india sekitar 3-4 minggu yang lalu, sehingga terdakwa mengatakan kemungkinan teman terdakwa tersebut mengirimkannya via Thailand karena biayanya lebih murah sehingga saudari Kadek Santini mengatakan kepada terdakwa akan membawa paket kiriman tersebut ke Villa tempat terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena ingin mengobati rasa sakit terdakwa karena terdakwa memiliki riwayat penyakit Post Traumatic Komplek, terdakwa juga mengalami sakit infeksi bakteri pada kaki dan patah tulang pada tangan sehingga dengan mengkonsumsi hasis dapat membuat terdakwa relax dan mengurangi rasa sakit terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa ketergantungan ingin mengkonsumsi ganja dan hasis;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa STEFAN ULF EKLUND dengan nomor barang bukti 7865/2024/NF, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 - Bahwa berdasarkan surat rekomendasi asesmen terpadu nomor R/110/VIII/KA/PB/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.IK, MH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika jenis hasis kategori berat dengan komorbid penyakit yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial Rawat Inap Medis selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah Stefan Ulf Eklund, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.25 Wita, di Villa Petanu Rivers, Br.Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Bali. Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 15.40 Wita, saudara Kadek Santini mengirimkan pesan whatsapp pada terdakwa mengatakan bahwa ada paket kiriman dari Thailand untuk terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar paket tersebut terdakwa yang memesannya sehingga saudari Kadek Santini mengantarkan paket tersebut ke Villa tempat terdakwa menginap. Sekira pukul 16.25 Wita setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH dari saudari Kadek Santini, terdakwa meletakkan paket kiriman tersebut diatas meja di ruang makan dan terdakwa mengambil uang untuk mengganti uang pembayaran pajak paket kiriman tersebut pada saudari Kadek Santini, namun pada saat terdakwa balik hendak memberikan uang pada saudari Kadek Santini tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor BNN Provinsi Bali. Petugas menanyakan identitas terdakwa dan paket kiriman yang telah terdakwa terima, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang terdakwa kenakan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275 yang ditemukan pada pegangan tangan terdakwa. Petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Villa tempat terdakwa menginap, ditemukan barang bukti diatas meja pada ruang makan berupa 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : Azat Omapob, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Surattthani, 0917549243 Thailand Penerima : Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, setelah dibuka didalam paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) kotak kemasan "Hooray Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing kotak tersebut berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis. Setelah ditimbang dikantor BNNP Bali didapatkan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4). Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menanyakan siapa pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut?. Pada saat itu terdakwa menjawab bahwa paket kiriman berisi hasis yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah paket kiriman milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa pesan dari seseorang yang bernama Christian yang berada di Thailand. Setelah selesai terdakwa diinterogasi selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Provinsi Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tiba di Bali pada tanggal 14 Mei 2024 dan selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 terdakwa pergi ke Thailand untuk berobat mengobati sakit pada kepala terdakwa. Pada saat di Thailand terdapat toko penjual ganja dan hasis di dekat penginapan terdakwa sehingga terdakwa hampir setiap hari pergi untuk membeli dan mengkonsumsi ganja dan hasis ditempat tersebut, karena terdakwa sering ke toko penjual ganja tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik toko penjual ganja tersebut yang bernama Christian yang juga merupakan warganegara Swedia hingga akhirnya terdakwa akrab dan bertukar nomor telephone. Pada tanggal 19 Juni 2014 terdakwa kembali ke Bali, namun selama di Bali terdakwa sulit untuk mendapatkan ganja maupun hasis, sekitar akhir bulan Juni 2024 saudara Christian menghubungi terdakwa, menanyakan kabar terdakwa dan situasi di Bali, pada saat itu terdakwa mengatakan pada saudara Christian kondisi terdakwa tidak baik-baik saja, terdakwa susah mendapatkan ganja maupun hasis di Bali sehingga saudara Christian mengatakan akan mengirimkan terdakwa Hasis dengan berat + 100 (seratus) gram dari Thailand dengan harga + 15 USD per Gram. Mendengar hal tersebut terdakwa mengiyakan tawaran Christian tersebut dan terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima paket pada saudara Christian yaitu Kadek Santini, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar hingga selanjutnya paket kiriman berisi hasis tersebut terkirim dan terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dari saudari Kadek Santini:

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menjual atau memberikan narkoba pada orang lain, narkoba yang terdakwa beli terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri untuk mengobati rasa sakit terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1118/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi padatan berwarna coklat dengan nomor barang bukti 7861/2024/NF s/d 7864/2024/NF adalah **benar** mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi asesmen terpadu nomor R/110/VIII/KA/PB/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.IK, MH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika jenis hasis kategori berat dengan komorbid penyakit yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial Rawat Inap Medis selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkotika jenis ganja dan hasis tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenaar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkoba harus dijatuhi pidana penjara dan/atau diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Dengan demikian yang "*Wajib*" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "*Pecandu*" atau "*Korban*" Penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Pecandu*" atau "*Korban*" penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi asesmen terpadu nomor R/110/VIII/KA/PB/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.IK, MH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika jenis hasis kategori berat dengan komorbid penyakit yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial Rawat Inap Medis selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara sejak di penyidik sampai persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, didalamnya terdapat : 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing berisi 1 mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4);

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275;

barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefan Ulf Eklund terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana menjalani Rehabilitasi Medis selama 5 (lima) bulan di Yayasan Kasih Karunia Bali, Jl. Danau Batur No. 8a Sanur, Denpasar;
3. Menetapkan masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman International Postal Parcel Thailand nomor resi : CP068384961TH, Pengirim : AZAT OMAPOB, alamat : 118/8 M001, Soi Wat-Poh 31, Suratthani, 0917549243 Thailand
Penerima : KADEK SANTINI, alamat : Petanu River Villa, Jalan Ki Pasung Grigis IV No.25B, Banjar Tengkulak Kaja Kangan, Kemenuh, Sukawati, Gianyar, didalamnya terdapat : 2 (dua) kotak kemasan "HOORAY Salmon Porridge & Vegetable" masing-masing berisi 1

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok plastik berisi 2 (dua) padatan warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 201, 28 (dua ratus satu koma dua delapan) gram Netto (kode 1 s/d Kode 4);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam berisi simcard dengan nomor +46706401275;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh : Anak agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Dps

